

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Nomor : 421.1/ 72 /413.101/SK/2010

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK -KANAK :
" BINA PAKARTI "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

- Membaca : Surat permohonan Ketua / Pengurus TK Bina Pakarti Desa Lohgung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan
Nomor :001/TKBina Pakarti/A.II/VII/2010 Tanggal : 30 Juli 2010
- Membaca : a. Bahwa Ketua/Pengurus TK Bina Pakarti Desa Lohgung Kcc. Brondong dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. a. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
b. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
4. Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Dikdasmen Depdikbud Tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak -Kanak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin kepada :
- Nama Yayasan : Dharma Wanita SDN I Lohgung Kec. Brondong
- Alamat : Desa Lohgung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak :
- Nama TK : BINA PAKARTI
- Alamat : Desa Lohgung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan
- Didirikan Tanggal : 15 Juli 2010
- Kedua : Kurikulum, model dan waktu pembelajaran, serta kegiatan lain yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan/ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060/U/2002 Pemberian Ijin Tersebut pada Dictum " Pertama " akan dicabut
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 8 November 2010
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Drs. H. MUSTOFA NUR. MM.
NIP. 130 424 421

Tembusan Yth.

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jatim. Up. Kabid. TK-SD dan PK
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Brondong
4. Camat Brondong
5. Kepala Desa Lohgung Kec. Brondong
6. Ketua Dharma Wanita SDN I Desa Lohgung Kec. Brondong